



**P U T U S A N**

**Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN**  
Tempat lahir : Jayapura  
Umur / tgl. Lahir : 19 Tahun / 22 Mei 2004  
Jenis kelamin. : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Deplat kiri, Distrik Jayapura Utara  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : tidak ada.  
Pendidikan : SMP ( tidak berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Chaerul Anwar, S.H., Weltermans Tahulending, S.H., Hulda Aleda Buara, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum dari Perkumpulan Bantuan  
*Halaman 1 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cenderawasih beralamat di Jln. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 November 2023 Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Jap,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kami dakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering dengan berat bersih seberat 20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram;
  - b. 1 (satu) lembar plastik warna bening ukuran sedang;
  - c. 1 (satu) lembar plastik warna bening ukuran kecil;
  - d. 1 (satu) kotak Kassa Steril;
  - e. 1 (satu) buah tas ransel warna biru tua.

#### **Agar di rampas untuk di musnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya secara lisan mohon keringanan Hukuman ;

Halaman 2 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** pada hari senin 11 September 2023 sekitar pukul 00.05 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Umum Jayapura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni narkotika jenis Ganja, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas yakni saksi VIKTOR PABENO, SE, saksi HABIB RAMADHANI IRIYANTO, SH, dan petugas lainnya dari Ditpolairud Polda Papua mendapat informasi bahwa terdakwa ada membawa narkotika jenis ganja antar Kabupaten melalui jalur laut (kapal Pelni) dan terdakwa akan berangkat dari Jayapura dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG menuju ke Biak

Bahwa untuk Menindak lanjuti informasi tersebut, petugas langsung bergerak menuju wilayah Pelabuhan Umum Jayapura dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIT, petugas menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama MEY KORWA di kawasan Pelabuhan Umum Jayapura tepatnya di bawah tangga Kapal KM. SINABUNG dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru dan setelah petugas lakukan interogasi, perempuan tersebut mengaku bahwa dia hanya di suruh pacarnya yakni terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** untuk membawa Tas tersebut karena akan sama-sama berangkat ke Biak dan tidak tau apa isi dari tas tersebut.

Bahwa selanjutnya petugas meminta saudari MEY KORWA (pacar terdakwa) untuk menunjukkan dimana terdakwa yang merupakan pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut berada, dan karna petugas mendapat informasi dari pacar nya sehingga petugas mencari keberadaan terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas petugas

Halaman 3 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN Jap



bertemu dengan terdakwa di dalam ruang tunggu pelabuhan Umum Jayapura dan karena ciri ciri terdakwa cocok dengan yang di informasikan kepada petugas sehingga saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dan ketika petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru yang di titipkan kepada pacarnya yakni saudara MEY KORWA tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN diamankan bersama barang bukti oleh petugas untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan saudari MEY KORWA (pacar terdakwa) saat itu melarikan diri ketika petugas sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa.

Bahwa terdakwa, **memiliki, menyimpan, menguasai** narkotika golongan I jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC yang dibuat dan ditandatangani oleh Era Tri Widyayanti selaku pengelola Kantor UPC menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah **20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram**

Bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh Haristyawati Handayani,S.Si, Apt, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 8 (lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan Laboratorium telah terlampir dalam berkas perkara)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** pada hari senin 11 September 2023 sekitar pukul 00.05 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di ruang tunggu penumpang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Umum Jayapura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, *terdakwa secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yakni narkotika jenis Ganja*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas yakni saksi VIKTOR PABENO, SE, saksi HABIB RAMADHANI IRIYANTO, SH, dan petugas lainnya dari Ditpolairud Polda Papua mendapat informasi bahwa terdakwa ada membawa narkotika jenis ganja antar Kabupaten melalui jalur laut (kapal Peln) dan terdakwa akan berangkat dari Jayapura dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG menuju ke Biak.

Bahwa untuk Menindak lanjuti informasi tersebut, petugas langsung bergerak menuju wilayah Pelabuhan Umum Jayapura dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIT, petugas menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama MEY KORWA (DPO) di kawasan Pelabuhan Umum Jayapura tepatnya di bawah tangga Kapal KM. SINABUNG dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru dan setelah petugas lakukan interogasi, perempuan tersebut mengaku bahwa dia hanya di suruh pacarnya yakni terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBOKWAN** untuk membawa Tas tersebut karena akan sama-sama berangkat ke Biak dan tidak tau apa isi dari tas tersebut.

Bahwa selanjutnya petugas meminta saudari MEY KORWA (pacar terdakwa) untuk menunjukkan dimana terdakwa yang merupakan pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut berada, dan karna petugas mendapat informasi dari pacar nya sehingga petugas mencari keberadaan terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas petugas bertemu dengan terdakwa di dalam ruang tunggu pelabuhan Umum Jayapura dan karena ciri ciri terdakwa cocok dengan yang di informasikan kepada petugas sehingga saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dan ketika petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja

Halaman 5 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru yang di titipkan kepada pacarnya yakni saudara MEY KORWA tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN diamankan bersama barang bukti oleh petugas untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan saudari MEY KORWA (pacar terdakwa) saat itu melarikan diri ketika petugas sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa.

Bahwa narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari saudara SEGI MAAY pada hari minggu tanggal 10 September 2023 dengan cara terdakwa barter atau menukar dengan 1 (satu) unit Hp Realme milik terdakwa.

Bahwa terdakwa, **menukar** narkoba golongan I jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan teknologi dan terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian (Persero) UPC yang dibuat dan ditandatangani oleh Era Tri Widyayanti selaku pengelola Kantor UPC menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah **20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram**

Bahwa berdasarkan Hasil uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh Haristyawati Handayani, S.Si, Apt, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung Ganja** dan terdaftar dalam narkoba Golongan I nomor urut 8 (lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (hasil pemeriksaan Laboratorium telah terlampir dalam berkas perkara)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **VIKTOR PABENO, SE**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin 11 September 2023 bertempat di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Umum Jayapura Kota Jayapura
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas yakni saksi VIKTOR PABENO, SE, saksi HABIB RAMADHANI IRIYANTO, SH, dan petugas lainnya dari Ditpolairud Polda Papua mendapat informasi bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis ganja antar Kabupaten melalui jalur laut (kapal Pelni) dan terdakwa akan berangkat dari Jayapura dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG menuju ke Biak,
- Bahwa untuk Menindak lanjuti informasi tersebut, petugas langsung bergerak menuju wilayah Pelabuhan Umum Jayapura dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIT, petugas menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama MEY KORWA di kawasan Pelabuhan Umum Jayapura tepatnya di bawah tangga Kapal KM. SINABUNG dan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru dan setelah petugas lakukan interogasi, perempuan tersebut mengaku bahwa dia hanya di suruh pacarnya yakni terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** untuk membawa Tas tersebut karena akan sama-sama berangkat ke Biak dan tidak tau apa isi dari tas tersebut. Bahwa selanjutnya petugas meminta saudara MEY KORWA (pacar terdakwa) untuk menunjukkan dimana terdakwa yang merupakan pemilik dari Narkoba jenis ganja tersebut berada, dan karna petugas mendapat informasi dari pacar nya sehingga petugas mencari keberadaan terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas petugas bertemu dengan terdakwa di dalam ruang tunggu pelabuhan Umum Jayapura dan karena ciri ciri terdakwa cocok dengan yang di informasikan kepada petugas sehingga saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dan ketika petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru yang di titipkan kepada pacarnya yakni saudara MEY KORWA tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu juga terdakwa HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN diamankan bersama barang bukti oleh petugas untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan saudara MEY KORWA (pacar terdakwa) saat itu melarikan diri ketika petugas sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkoba golongan I jenis Ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengetahuan dan tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

2. HABIB RAMADHANI IRIYANTO, SH,telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin 11 September 2023 bertempat di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Umum Jayapura Kota Jayapura
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, petugas yakni saksi VIKTOR PABENO, SE, saksi HABIB RAMADHANI IRIYANTO, SH,dan petugas lainnya dari Ditpolairud Polda Papua mendapat informasi bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis ganja antar Kabupaten melalui jalur laut (kapal Pelni) dan terdakwa akan berangkat dari Jayapura dengan menggunakan kapal KM. SINABUNG menuju ke Biak,
- Bahwa untuk Menindak lanjuti informasi tersebut, petugas langsung bergerak menuju wilayah Pelabuhan Umum Jayapura dan melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekitar pukul 23.50 WIT, petugas menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama MEY KORWA di kawasan Pelabuhan Umum Jayapura tepatnya di bawah tangga Kapal KM. SINABUNG dan ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru dan setelah petugas lakukan interogasi, perempuan tersebut mengaku bahwa dia hanya di suruh pacarnya yakni terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** untuk membawa Tas tersebut karena akan sama-sama berangkat ke Biak dan tidak tau apa isi dari tas tersebut. Bahwa selanjutnya petugas

Halaman 8 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meminta saudari MEY KORWA (pacar terdakwa) untuk menunjukkan dimana terdakwa yang merupakan pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut berada, dan karna petugas mendapat informasi dari pacar nya sehingga petugas mencari keberadaan terdakwa dan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas petugas bertemu dengan terdakwa di dalam ruang tunggu pelabuhan Umum Jayapura dan karena ciri ciri terdakwa cocok dengan yang di informasikan kepada petugas sehingga saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh petugas dan ketika petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru yang di titipkan kepada pacarnya yakni saudara MEY KORWA tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN diamankan bersama barang bukti oleh petugas untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan saudari MEY KORWA (pacar terdakwa) saat itu melarikan diri ketika petugas sedang melakukan interogasi terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa narkotika golongan I jenis Ganja tersebut bukan untuk kepentingan pengetahuan dan tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didengar Keterangannya yaitu :

- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada senin 11 September 2023 bertempat di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Umum Jayapura Kota Jayapura Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dan ketika petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru yang di titipkan kepada pacarnya yakni saudara MEY KORWA tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa sehingga saat itu juga

Halaman 9 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN Jap



terdakwa HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN diamankan bersama barang bukti oleh petugas untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai narkoba jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar barang buktiyang di perlihatkan di persidangan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1. Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering dengan berat bersih seberat 20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik warna bening ukuran sedang;
3. 1 (satu) lembar plastik warna bening ukuran kecil;
4. 1 (satu) kotak Kassa Steril;
5. 1 (satu) buah tas ransel warna biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada senin 11 September 2023 bertempat di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Umum Jayapura Kota Jayapura ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dan ketika petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kassa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru yang di titipkan kepada pacarnya yakni saudara MEY KORWA tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN diamankan bersama barang bukti oleh petugas untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang



berlaku Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan kepada terdakwa bahwa dari hasil pengujian secara laboratorium, dapat disimpulkan bahwa sample yang dikirim oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan udara Polda Papua tersebut adalah **POSITIF NARKOTIKA**, dari tanaman ganja atau 11ahasa latinnya **CANABIS SATIVA**. Dan dari hasil pengujian sample yang dikirim tersebut termasuk dalam **NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU)**, bahwa sample yang dikirim Direktorat Kepolisian Perairan Polda Papua adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karena sesuai dengan hasil pengujian dan dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang termasuk dalam Narkotika golongan I diantaranya adalah semua bagian dari tanaman ganja, termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Sehingga ganja termasuk dalam Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih membuktikan dakwaan yang sesuai fakta persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum. Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut ;

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata

Halaman 11 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN  
Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang wa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap Orang telah terpenuhi.

Menimbang bahwa apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

## Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum. Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa ijin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada senin 11 September 2023 bertempat di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Umum Jayapura Kota Jayapura ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dan ketika petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa saat itu terdakwa mengakui bahwa benar 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas ke dalam plastik bening ukuran sedang yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Kotak Kasa Steril di dalam Tas Ransel berwarna biru yang di titipkan kepada pacarnya yakni saudara MEY KORWA tersebut adalah milik kepunyaan terdakwa sehingga saat itu juga terdakwa HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN diamankan bersama barang bukti oleh petugas untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan kepada terdakwa bahwa dari hasil pengujian secara laboratorium, dapat disimpulkan bahwa sample yang dikirim oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan udara Polda Papua tersebut adalah **POSITIF NARKOTIKA**, dari tanaman ganja atau 12ahasa latinnya **CANABIS**

Halaman 12 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN  
Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SATIVA.** Dan dari hasil pengujian sample yang dikirim tersebut termasuk dalam **NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU)**, bahwa sample yang dikirim Direktorat Kepolisian Perairan Polda Papua adalah Ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karena sesuai dengan hasil pengujian dan dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **yang termasuk dalam Narkotika golongan I diantaranya adalah semua bagian dari tanaman ganja, termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Sehingga ganja termasuk dalam Narkotika golongan I.**

dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum. Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering dengan berat bersih seberat 20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram, adalah Positif mengandung Ganja (termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan (satu) lembar plastik warna bening ukuran sedang, 1 (satu) lembar plastik warna bening ukuran kecil, 1 (satu) kotak Kassa Steril, 1 (satu) buah tas ransel warna biru tua alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan No 437/Pid.sus/2023/PN  
Jap





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** tersebut diatas, "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **HENDRIK WILLYAM RUMBEKWAN** tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 7 ( Tujuh ) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika Golongan I jenis daun Ganja kering dengan berat bersih seberat 20,85 (dua puluh koma delapan puluh lima) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik warna bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) lembar plastik warna bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) kotak Kassa Steril;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru tua.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Thobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H.,M.H. dan Linn Carol Hamadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Paiki, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.

Thobias Benggian, S.H.

Ttd

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saleman Latupono, S.H., M.H.,